



## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nuraini Hasanudin, tempat dan tanggal lahir Ternate, 18 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingk, Tanah Mesjid Rt.001/rw.005, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama **Alm. Sutarmin Samiun** di Ternate Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir Kelurahan

Hal 1 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalumpang, RT 001/RW 005, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sesuai dengan Surat Keterangan / Akta Kematian No. 8272-KM-14012020-0001, tertanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon pada tanggal 2 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 226 / 07 / X / 1993 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai suami kandung dari Pemohon, dan selama masa pernikahan Pewaris dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **Muhammad Agus Saiful**, (laki-laki) Lahir di Ternate, 14 Agustus 2000, umur 20 Tahun);
  2. **Karamahwatia Cahyani**, (perempuan) Lahir di Ternate, 15 Januari 2009, umur 12 Tahun);
3. Bahwa anak sebabagiamana disebutkan pada point 2 diatas masih berumur dibawah 17 Tahun sehingga belum dapat dianggap cakap bertindak di depan hukum;
4. Bahwa pemohon beragama Islam;
5. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk balik nama terhadap tanah serta menandatangani segala administrasi di Bank dan urusan lain atas nama perwalian dari **alm. Abd. Sutarmin Samiun** kepada Pemohon (istri);
6. Bahwa permohonan ini diajukan agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **Alm. Sutarmin Samiun** menurut hukum yang berlaku;
7. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris **Alm. Sutarmin Samiun** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 di Ternate, meninggal dalam keadaan sakit bukan karena dianiaya oleh Ahli Waris;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Alm. Sutarmin Samiun** adalah **Nuraini Hasanudin** (Istri Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohondidampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271035807760001 tanggal 22 Januari 2018 dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-1) ;

Hal 3 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 226/01/X/1993, tanggal 2 Oktober 1993, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8271-KM-14012020-0001, tertanggal 15 Januari 2020, dari Dinas Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271060409080005, tertanggal 7 Agustus 2018, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen (bukti P-4);
5. Silsilah Ahli Waris Nomor 408/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, dari Lurah Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 576/2/244/2020, tanggal 21 April 2020, dari Lurah Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01296, tanggal 22 Maret 2019, dari Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinaegelen sebagai (bukti P-7);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi I :

**Astuti Husen**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tanah Masjid, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai bibi suami Pemohon;
- bahwa suami Pemohon bernama Sutarmin Samiun telah meninggal dunia karena saksi dan meninggal di rumah sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum Sutarmin Samiun telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup yang bernama Habiba Samiun;
- bahwa Pemohon hanya menikah 1 kali yaitu hanya dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan almarhum Sutarmin Samiun mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama : anak pertama Muhammad Agus Saiful, laki-laki, umur 20 tahun dan anak kedua bernama Karamahwatia Cahyani umur 12 tahun;
- bahwa selama suami Pemohon meninggal tidak ada orang yang datang mengaku sebagai ahli waris ?
- bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon, semua masih beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama;
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun meninggalkan 4 Orang ahli waris yaitu ibu Pemohon bernama Habiba Samiun, Isteri (Pemohon) dan 2 orang anak yaitu pertama Muhammad Agus Saiful,, Karamahwatia Cahyani;
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun tidak meninggalkan hutang;
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun (suami Pemohon) menigggalkan 1 buah sertifikat tanah;
- bahwa tujuan Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat atas nama Sutarmin Samiun (suami Pemohon) di Kantor Pertanahan KotaTernate;

Saksi II :

Hal 5 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nace Fabanyo**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Linggunagan Tanah Masjid Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai bibi suami Pemohon;
- bahwa suami Pemohon bernama Sutarmin Samiun telah meninggal dunia karena saksi dan meninggal di rumah sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum Sutarmin Samiun telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup yang bernama Habiba Samiun;
- bahwa Pemohon hanya menikah 1 kali yaitu hanya dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan almarhum Sutarmin Samiun mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama : anak pertama Muhammad Agus Saiful, laki-laki, umur 20 tahun dan anak kedua bernama Karamahwatia Cahyani umur 12 tahun;
- bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon, semua masih beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama;
- bahwa selama suami Pemohon meninggal tidak ada orang yang datang mengaku sebagai ahli waris ?
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun meninggalkan 4 Orang ahli waris yaitu ibu Pemohon bernama Habiba Samiun, Isteri (Pemohon) dan 2 orang anak yaitu pertama Agus Saiful,, Karamahwatia;
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun tidak meninggalkan hutang;
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

Hal 6 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa amarhum Sutarmin Samiun (suami Pemohon) meniggalkan 1 buah sertifikat tanah;
- bahwa tujuan Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat atas nama Sutarmin Samiun (suami Pemohon) di Kantor Pertanahan KotaTernate agar bisa mengurus pinjaman di bank;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, para Pemohondatang menghadap di persidangan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-2 sampai P-4 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa ahli waris dari **almarhum** Sutarmin Samiun yang masing-masing bernama : 4 Orang ahli waris yaitu ibu Pemohon bernama :
  - Habiba Samiun, (ibu)
  - Nuraini Hasanuddin (Isteri)
  - 2 orang anak yaitu :

Hal 7 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Agus Saiful,
2. Karamahwatia Cahyani;

adalah beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Sutarmin Samiun pernah menikah dengan Nuraini Hasanuddin dan mempunyai 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-3, Sutarmin Samiun telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata berupa keterangan silsilah dari pewaris almarhum Sutarmin Samiun (bukti P-5) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat pewaris Sutarmin Samiun meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah 1.

1. Habiba Samiun, (ibu)
2. Nuraini Hasanuddin (Isteri)
3. Muhammad Agus Saiful,
4. Karamahwatia Cahyani;

majelis telah menemukan fakta bahwa pada saat pewaris Sutarmin Samiun meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Hal 8 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhum Sutarmin Samiun mempunyai 1 buah buku  
Sertifikat tanah yaitu : Nomor : 01296, tanggal 2 Maret 2019 (bukti P-7) 1 buah  
Sertikat tersebut hingga kini belum balik nama atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah  
mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut dipandang sah dan berharga,  
oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan  
dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon,  
oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon  
ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan  
dengan meninggalnya Sutarmin Samiun, mengetahui kedudukan ahli waris dan  
keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*),  
sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah  
mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud  
Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat  
dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah,  
dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhum Sutarmin Samiun semasa hidupnya menikah satu kali  
dengan Nurani Hasanudin dan dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun, meninggal dunia pada tanggal 30  
Desember 2019 di Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama  
Islam;
- bahwa almarhum Sutarmin Samiun, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu  
ibu kandung bernama Habiba Samiun dan satu orang isteri bernama Nuraini  
Hasanudin (Pemohon) dan 2 orang anak yang masing-masing bernama 1.  
Muhammad Agus Saiful dan 2. Karamahwatia Cahyani;

Hal 9 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana ahli waris beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum Sutarmin Samiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Sutarmin Samiun adalah 4 orang yaitu ibu kandung, Isteri (Pemohon) dan 2 orang anak kandung yaitu 1. Muhammad Agus Saiful dan 2. Karamahwatia Cahyani .dimana keempat ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris-ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sutarmin Samiun telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sutarmin Samiun adalah ;
  - 4.1. Habibah Samiun (ibu kandung)
  - 4.2. Nuraini Hasanudin (Isteri)
  - 4.3. Muhammad Agus Saiful (Anak Kandung)
  - 4.4. Karamahwatia Cahyani (anak Kandung)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan inidijatuhkandalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Ternate padahari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H. Sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H dan Muna Kabir, S.H.I masing-masingsebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hasanah,S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

UMI KALSUM, S.H.I, M.H.

Drs. HASBI, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

MUNA KABIR, S.H.I

Hal 11 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti

Ttd.

Hasanah, S.HI.

Perincianbiaya

1. biayapencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biayapanggilan = Rp. 95.000.00
4. biaya redaksi = Rp. 10.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Ternate, 10 Juni 2020

Panitera,

Andi Wanci, S.Ag.M.H

Hal 12 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 Hal.Pen. No 67/Pdt.P/2020/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)